



**PUTUSAN**

Nomor 2638 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**D. IMAM SUBECHI**, bertempat tinggal di Komplek Zen AD, Nomor 22, RT 07, RW 03, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sujoko, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Turki & Partners Law Firm, berkantor di Jalan Raya Perum Lega Sutra, Nomor 04, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 4 Desember 2020;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **Bapak DJAKARIA SAHAR**, bertempat tinggal di Jalan Gurame IV, Nomor 123, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. **Ibu YUNI ERLIANTI**, bertempat tinggal di Jala Gurame I, RT 08, RW 02, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. **Bapak ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Fatmawati RT 08, RW 02, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. **Bapak UMAR DANI**, bertempat tinggal di Jalan Gurame I, RT 08, RW 02 Kelurahan Gabek I, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agusni Roni, S.H., dan Agus Purnomo, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Agusni Roni, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Jum'at Yahya, RT 03, RW 03, Gang Rukun, Nomor 37, Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara dengan segala akibat hukumnya dan menghentikan seluruh kegiatan dan aktifitas apapun di atas tanah objek perkara serta tidak mengalihkannya kepada pihak siapapun;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas Tanah Negara) yang terdaftar di Kantor Desa Selindung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor: 103/SPPH/1993 tanggal 08 - 10 - 1993 serta terdaftar di Kantor Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor: 373/AG/93 tanggal 19-10-1993, serta Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 104/SKHUAT/1993 tanggal 8 Oktober

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 yang terdaftar di kantor Camat Wilayah Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor: 594/274/1993, seluas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> tertulis atas nama Imam Subechi yang terletak/dahulu Dusun Kerabut, Desa Selindung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : pekarangan Eryadi/sekarang Aji Soleh ±100 m;
- Sebelah Selatan dengan : hutan negara ± 100 m/sekarang bandar besar;
- Sebelah Barat dengan : pekarangan Suharto/sekarang A. Fahri + 100 m;
- Sebelah Timur : Bandar Besar ±100 m/sekarang berbatasan dengan tanah Zulpandi/Sulaiman;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) butir ke 1 dan 6 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, maka Desa Selindung ditetapkan masuk dalam wilayah Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka letak bidang tanah tersebut, berubah dan lebih dikenal dengan sebutan terletak di Jalan Pustu, RT 03, RW 02, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : pekarangan Eryadi/sekarang Aji Soleh ±100 m;
- Sebelah Selatan dengan : hutan negara ±100 m/sekarang Bandar Besar;
- Sebelah barat dengan : pekarangan Suharto/sekarang A. Fahri ± 100 m;
- Sebelah Timur : Bandar Besar ±100 m/sekarang berbatasan dengan tanah Zulpandi/Sulaiman;

adalah sah milik Penggugat Imam Subechi;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan semua surat-surat apapun dan dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Para Tergugat dan pihak lain yang mendapat hak dari padanya atas bidang tanah milik Penggugat, sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas Tanah Negara) yang terdaftar di Kantor Desa Selindung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor: 103/SPPH/1993 tanggal 08 - 10 - 1993 dan terdaftar di Kantor Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor: 373/AG/93 tanggal 19 - 10 - 1993, serta Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 104/SKHUAT/1993 tanggal 8 Oktober 1993 yang terdaftar di kantor Camat Wilayah Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor: 594/274/1993, seluas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> tertulis atas nama Imam Subechi yang terletak di Jalan Pustu RT 03, RW 02, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dahulu Dusun Kerabut, Desa Selindung Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : pekarangan Eryadi/sekarang Aji Soleh ±100 M;
- Sebelah Selatan dengan : hutan negara ± 100 m/sekarang Bandar Besar;
- Sebelah Barat dengan : pekarangan Suharto/sekarang A. Fahri ±100 m;
- Sebelah Timur : Bandar Besar ± 100 m/sekarang berbatasan dengan tanah Zulpandi/Sulaiman;

Serta perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak lain, terhadap tanah milik Penggugat yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah dan bercocok tanam di atas tanah milik Penggugat, tanpa izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita jaminan/*revidicatoir beslag* yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat untuk seluruhnya;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Pgp tanggal 21 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BBL tanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada 30 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Kasasi/2020/PN Pgp *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Pgp *juncto* Nomor 17/PDT/2020/PT BBL yang dibuat oleh

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 17/PDT/2020/PT BBL tanggal 20 November 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Pgp tanggal 21 September 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas Tanah Negara) yang terdaftar di Kantor Desa Selindung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor: 103/SPPH/93 tanggal 08-10-1993 dan terdaftar di Kantor Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor: 273/AG/93 tanggal 19-10-1993 serta Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 104/SKHUAT/1993 tanggal 8 Oktober 1993 yang terdaftar di kantor

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2021



Camat Wilayah Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Tingkat II Bangka Nomor 594/274/1993, seluas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> atau sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, tertulis atas nama Imam Sibechi yang terletak, dahulu Dusun Kerabut, Desa Selindung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, dengan batas-batas:

- Utara dengan : pekarangan Heryadi alias Eryadi/Aji Soleh 94 m;
- Selatan dengan : hutan negara/sekarang Bandar Besar 79,4 m;
- Barat dengan : pekarangan Suharto/M. Fakhri 101 m;
- Timur dengan : Bandar besar/sekarang Zulfandi/ M. Sulaiman;

selanjutnya berdasarkan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) butir ke 1 dan ke 6 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, maka Desa Selindung ditetapkan masuk dalam wilayah Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka letak bidang tanah tersebut berubah dan lebih dikenal dengan sebutan terletak di Jalan Pustu, RT 03, RW 02, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas:

- Utara dengan : pekarangan Heryadi alias Eryadi/Aji Soleh 94 m;
  - Selatan dengan : hutan negara/sekarang Bandar besar 79,4 m;
  - Barat dengan : pekarangan Suharto/M. Fakhri 101 m;
  - Timur dengan : Bandar besar/sekarang Zulfandi/M. Sulaiman;
- adalah sah milik Penggugat D. Imam Subechi;

4. Menyatakan semua surat-surat apapun dan dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Para Tergugat dan pihak lain yang mendapat hak dari padanya atas bidang tanah milih Penggugat, sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak (diatas Tanah Negara) yang terdaftar di kantor Desa Selindung, Kecamatan Pangkalan Baru,

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2021



Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 103/SPPH/1993 tanggal 8 - 10 - 1993 serta terdaftar di Kantor Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 273/AG/93 tanggal 19 - 10 - 1993 Serta Surat Keterangan Hak Uaha Atas Tanah Nomor 104/SKHUT/1993 tanggal 8 Oktober 1993 yang terdaftar di kantor Camat Wilayah Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Tingkt II Bangka Nomor 594/274/1993, seluas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> atau meluas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, tertulis atas nama Imam Subechin yang terletak di Jalan Pustu, RT 03, RW 02, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dahulu Dusun Kerabut, Desa Selindung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, dengan batas-batas:

- Utara dengan : pekarangan Heryadi alias Eryadi/Aji Soleh 94 m;
  - Selatan dengan : hutan negara/sekarang Bandar besar 79,4 m;
  - Barat dengan : pekarangan Suharto/M.Fakhri 101 M;
  - Timur dengan : Bandar besar/sekarang Zulfandi/ M. Sulaiman;
- serta perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak lain, terhadap tanah Penggugat yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah dan bercocok tanam di atas tanah milik Penggugat, tanpa izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  6. Menyatakan sita jaminan/*revidicatoir beslag* yang diletakkan adalah sah dan berharga;
  7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
  8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat;
  9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta tanah objek sengketa berbeda batas-batasnya dengan yang disebut dalam gugatan;

Bahwa batas sebelah timur dari hasil pemeriksaaan setempat adalah tanah yang dikuasai oleh Yuni Erlianti (Tergugat II), dengan demikian objek sengketa tidak termasuk tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi D. IMAM SUBECHI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **D. IMAM SUBECHI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,  
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)